



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Verry Sutanto bin Winanto Tanton, umur 39 tahun, agama Konghucu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 57A, Kelurahan Kandanggampang, RT.002-RW.003, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021, memberi kuasa kepada Abdy Warsono, SH., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Panggisari Km. 24, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Risa Ristiani binti Miarto, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 09 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Bojong RT. 002 / RW. 001, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ihsanul Fuad, S.H dan Nugroho Notonegoro, S.H, advokat yang beralamat di Desa Cendana RT.12 RW.06 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23

Hlm.1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara ini

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Verry Sutanto bin Winanto Tantono) terhadap Penggugat (Risa Ristiani binti Miarto);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1442 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Purbalingga, Akta Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga secara sah dan patut ;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 September 2021 sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima memori

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg tanggal 6 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, yang pada intinya mohon agar : Mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding Pembanding semula Tergugat di atas
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 4 Agustus 2021 .

Dalam Eksepsi:

Menyatakan gugatan cerai gugat oleh **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** dinyatakan tidak diterima, karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg. tanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya mohon :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.679/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 21 Juli 2021 ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding.

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 7 September 2021, pada saat ini Kuasa Pembanding telah datang untuk membaca berkas (inzage) Nomor 679/ Pdt.G/2021/PA.Pbg tanggal 6 September 2021, dan Terbanding pada

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2021 diberitahu untuk memeriksa berkas, dan ternyata Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas (inzage) terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg tanggal 8 September 2021 sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 8 September 2021 tentang ke hadirannya untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) a quo ;

Bahwa permohonan banding Pemanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA.Smg. pada tanggal 23 September 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dengan surat Nomor W11-329A/Hk.05/IX/2021, tanggal 24 September 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 13 Agustus 2021, para pihak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudex Factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriyah serta setelah membaca seluruh pertimbangan hukum perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh Mediator sesuai PERMA No.1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil, sesuai Laporan Mediator Drs. H. Salim, SH, MH tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat/Terbanding tertanggal 24 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg tanggal 31 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat / Pembanding tertanggal 7 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg tanggal 12 Maret 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding, ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 130 HIR jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, pengakuan, bukti-bukti bantahan Tergugat, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan keluarga kedua belah pihak, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mrebet, Purbalingga, pada tanggal 28 April 2016, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0160/35/IV/2016 Tanggal 28 April 2016 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/II/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Setelah akad nikah tersebut Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Penggugat bersatus perawan dan Tergugat seorang jejaka, bakda dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ivan Angelo Sutanto;

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kandang Gampang, RT. 002 RW. 003 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga sampai dengan Februari 2021;

Menimbang bahwa semula sejak awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dalam satu rumah tangga. Namun dengan berjalannya waktu keadaan rumah tangga mulai goyah, tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun dari perkawinan, disebabkan nafkah kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat suka judi online, tidak jujur dan sering marah-marah dan Tergugat kembali memeluk agamanya semula (konghucu), Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak ada perubahan menuju lebih baik, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran, maka sejak 14 Februari 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 002 RW. 001, Desa Bojong, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga untuk menenangkan diri dan menghindari pertengkaran ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi merasa nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat dan pertengkaran yang tidak mungkin ada ujungnya dan selalu berulang-ulang, maka sulit diharapkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain menjadi pertanda pecahnya perkawinan, Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus` menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan nash dalam kitab Madza Hurriyatiz Zaujaini fith Thalaag juz I halaman 83, yang berbunyi sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq (lembaga perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah terbukti menurut hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus baik dalam eksepsi maupun pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Menimbang bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pbg tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriyyah, oleh Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 September 2021 Nomor

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

329/Pdt.G/2021/PTA .Smg telah ditujuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan H. Mutakim, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. A.Agus Bahauddin, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.,

Drs.H. Syamsuddin Ahmad, S.H,M.H

Panitera Pengganti

H. Mutakim, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2.Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3.Biaya Meterai	<u>Rp 10 000,00</u>

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.11 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm.12 dari 10 hlm. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)